

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya adalah hak yang mengikat pada suatu permasalahan. Pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara diatur oleh hukum.¹ Hukum juga memiliki sanksi pidana dan perdata dalam setiap perbuatan yang menentang hukum itu sendiri. Salah satu yang mengikat hukum itu adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan bersifat sistematis dan dapat dilakukan secara personal maupun secara berbarengan. Dalam prakteknya korupsi ini juga dapat dilakukan oleh siapa saja baik dalam golongan masyarakat dengan bermacam-macam cara.

Dalam hal ini, korupsi merupakan salah satu dari berbagai istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari berbagai media massa memberitakan kasus korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai negeri. Dalam istilah kriminologi, korupsi merupakan bentuk jenis kejahatan “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih.² Ini hal yang menarik perhatian masyarakat karena pelakunya orang-orang yang di perspektifkan masyarakat sebagai orang-orang terkenal dan cukup terpendang, namun merekalah yang membuat rakyat melarat akibat korupsi.

Bahkan, pembuat Undang-undang, penyelenggara Negara, pemerintahan dari pusat sampai daerah seringkali melanggar sumpah jabatannya dan ketentuan hukum yang

¹ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 8.

² Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 63.


berlaku, bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK semakin meningkat, ini merupakan hal yang serius dan membutuhkan perhatian lebih oleh penegak hukum serta penindakan yang efektif terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan ditengah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat sangat besar diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakkan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Adapun KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 455 kasus sejak 2004 hingga 2021. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 395 kasus dan 158 kasus.⁴

³ Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Vol.6 No.6, November 2018, hlm 13.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>, diakses pada 16 Juni 2022 Pukul 19.00 WIB.



Pada database diatas terdapat pula masalah yang dihadapi oleh Kepala Desa sibuluan yang terkait masalah korupsi himpunan dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. terdakwa Parlindungan Simanullang melakukan perbuatan korupsi yang berkaitan dengan kewenangannya atau disebut memenuhi unsur “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dengan penyelewengan anggaran yang dibuat kerugian negara diperkirakan mencapai Rp.299.327.863,-. Adapun saksi yang berperan dalam pelaksanaan penyelewengan anggaran desa tersebut ialah Januar Sihite, Nur Agustina Situmorang, Pinnaria Damanik, D arwin Situmorang, Lastober Silalahi, Elson Sihotang, Batara Franz Siregar, Ferry Juvelin Sitorus, Lasriati Situmorang, Pandapotan Purba, Jusmar Efendi Simamora, Jerry Silitonga, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri, diterangkan bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan RAB kegiatan/APBDes desa sibuluan, telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dalam hal tersebut terdakwa Parlindungan Simanullang dikenai sanksi pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. terdakwa Parlindungan Simanullang divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.299.327.863,- (dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dikurangi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdakwa selaku Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, terdakwa selaku kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya” (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya (Studi Putusan nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatannya Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka akan diuraikan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya studi putusan nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatan Nya Untuk Dapat Menguntungkan Diri Sendiri Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya dan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatan Nya Untuk Dapat Menguntungkan Diri Sendiri Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Memberikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya dan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatan Nya Untuk Dapat Menguntungkan Diri Sendiri Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam memahami pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sebagaimana sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya dan kepada makhluk lain selain dirinya.⁵

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa

⁵ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm 346.

ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.⁶

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara

⁶ *Ibid*, hlm 347.

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm 250.

⁸ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 156.

objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.⁹ Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹¹

14. ⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm

¹⁰ *Ibid*, hlm 14.

¹¹ *Ibid*, hlm 18.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dimana terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹²

2. Kesalahan

Tentang "kesalahan" ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adigium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHP) yang berbunyi: "tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan).

Beberapa pembahasan para sarjana pada garis besarnya adalah:¹³

1. Pendapat Simons

Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa.

2. Pendapat Pompe

Kesalahan dilihat dari *kehendak*, *kesalahan* itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan *sifat-melawan-hukum* merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela. Pompe mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu :

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- b. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
- c. Kemampuan bertanggung-jawab pelaku.¹⁴

¹² Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 94.

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 161.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, Menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.¹⁵

3. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:¹⁶

1. *Alasan Pembenaar* : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. *Alasan Pemaaf* : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. *Alasan Penghapus Penuntutan* : di sini persoalannya bukan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan

¹⁴ *Ibid*, hlm 163.

¹⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hlm 128.

¹⁶ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 137.

penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Memorie Van Toeliching (MVT) atau risalah penjelasan KUHP Belanda mengenai alasan penghapus pidana, mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang" didasarkan pada dua hal yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri seseorang itu (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*).¹⁷

Menurut MvT dan ilmu pengetahuan, berdasarkan doktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut sifatnya yaitu karena adanya alasan pembedah dan karena alasan pemaaf. Alasan Pembedah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka sipembuat tidak dapat dipidana. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁸

Schaffineiser membagi alasan penghapus pidana umum dalam 2 bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembedah. Alasan pembedah berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Singkatnya dapat

¹⁷ July Esther dan Anastasia Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Printis, hlm 126.

¹⁸ *Ibid*, hlm 127-128.

dikatakan bahwa alasan pembeda menghapuskan dapat dipidanya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pembuat.¹⁹

Alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pembeda meliputi:²⁰

1. Keadaan darurat;
2. Pembelaan terpaksa;
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

1. Tidak mampu bertanggung jawab;
2. Daya paksa;
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelaku Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupcie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²¹

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruption*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 124-125.

²⁰ *Ibid*, hlm 127.

²¹ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 4.

untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²²

Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²³

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁴ Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.²⁵

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 20 Tahun 2001 jo

²² <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak->, di akses 20 Agustus 2022 Pukul 02.00 WIB.

²³ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm 2.

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta, KPK, hlm. 7.

²⁵ Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm 25.

UU No 30 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

- Perbuatan melawan hukum;
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 19 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi jo UU No. 30 Tahun 2002. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:²⁸

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:²⁹

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum

²⁶ *Ibid*, hlm 26.

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, di akses 20 Agustus 2022 Pukul 02.35 WIB.

²⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 28.

²⁹ *Ibid*, hlm 28.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.³⁰ Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.³¹

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.³²

³⁰ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 152.

³¹ *Ibid*, hlm 152.

³² *Ibid*, hlm 154.

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.³³

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.³⁴ Fokus dari delik *formiel* (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik *materiel* (*materiel delict*). Pada delik *formiel* tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.³⁵

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu.³⁶

1) Kerugian Negara

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2) Keuangan Negara

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

³³ *Ibid*, hlm 155.

³⁴ *Ibid*, hlm 155

³⁵ *Ibid*, hlm 155.

³⁶ *Ibid*, hlm 156-19.

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- 3) Perekonomian Negara

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:³⁷

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur pasal 3 adalah:³⁸

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

³⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 28.

³⁸ *Ibid*, hlm 29.

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat.

Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³⁹

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.⁴⁰ Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.⁴¹

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatige daad*.⁴²

³⁹ Amiruddin, *Op.Cit.*, hlm 214.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 214.

⁴¹ *Ibid*, hlm 214.

⁴² *Ibid*, hlm 199.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:⁴³

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.⁴⁴

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kata: “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

⁴³ *Ibid*, hlm 200.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 202.

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁴⁵

- 1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
- 2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
 - a) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - b) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - c) Hakim (Pasal 12 huruf c);
 - d) Advokat (Pasal 12 huruf d);
 - e) Saksi (Pasal 24); bahkan
 - f) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 19 Tahun 2019, pegawai negeri adalah meliputi:⁴⁶

- a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;

⁴⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing , hlm 343-344.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 81-82.

- b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:⁴⁷

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:⁴⁸

- 1) indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- 2) secara sumir mengatur hukum acaranya;

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 345.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 346.

3) mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1) Korupsi terkait dengan “keuangan negara sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2) Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan

tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 huruf a (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 huruf b Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

Pasal 6 ayat (1) huruf b memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf C ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ayat (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ayat (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

pasal 12 huruf d memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

3) Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Pasal 10 huruf

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

Pasal 6 ayat (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

- 4) Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12
 - memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - b. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 5) Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- 6) Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i; dan
- 7) Korupsi gratifikasi sbagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C.

Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal” 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

5. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 26

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
 - b. Keterangan saksi.
 - c. Keterangan terdakwa.
 - d. Barang-barang bukti.
 - e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.
- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁹ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak

⁴⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad, hlm 125.

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.⁵⁰

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁵¹

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan

⁵⁰ SM. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm75.

⁵¹ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:⁵²

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya

⁵² Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁵³

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang

⁵³ Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi Korupsi yang telah merajalela mempunyai dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kekayaan negara yang dikorupsi sangat besar. Hal ini berarti, jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBN dapat meningkat, dan itu berarti bahwa pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat lebih ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pembiayaan sektor yang bersifat strategis, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian akan dapat mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada masa depan dan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan produktivitas secara nasional. Di samping kerugian material juga terjadi kerugian yang bersifat immaterial, yaitu citra dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Predikat Indonesia sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara merupakan citra yang sangat memalukan. Tetapi anehnya para pemimpin di negeri ini masih adem ayem, tebal muka dan tidak memiliki rasa malu sehingga membiarkan praktek korupsi semakin menjadi-jadi.

Selain kerugian material dan immaterial, korupsi juga membawa dampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi. Karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan

pemborosan dalam ekonomi. Uang pelicin, sogok/suap, pungutan dan sejenisnya akan membebani komponen biaya produksi. Pemerintah yang korup akan membebani sektor swasta dengan urusan-urusan yang luar biasa berat. Ditunjukkan oleh Jeremy Pope bahwa di Ukraina pada tahun 1994 perusahaan-perusahaan yang disurvei melaporkan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 28% dari waktu kerja semata-mata untuk berurusan dengan pemerintah dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 37%. Jika tidak ada langkah-langkah dan tindakan nyata pemerintah dalam memberantas korupsi, maka upaya pemerintah untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara menghabiskan uang miliaran rupiah hanya akan merupakan tindakan yang merugi.⁵⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shang-Jin-Wei, guru besar pada *Kennedy School of Government, Harvard University* yang dikutip oleh Jeremy Pope menunjukkan bahwa kenaikan satu angka tingkat korupsi berkorelasi dengan turunnya total investasi asing sebesar 16 persen. Karena memburuknya korupsi di suatu negara penerima investasi akan menyebabkan kenaikan tingkat pajak marginal perusahaan asing.⁵⁵

Di samping dampak tersebut, Alatas (1987) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.⁵⁶

⁵⁴ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Kerjasama antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, hlm 53.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 55.

⁵⁶ Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES, hlm 19.

Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut tidak dapat disangkal bahwa korupsi membawa dampak yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan raib menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang. Sementara puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharpkan uluran tangan dari pemerintah. Dengan demikian korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan.

Membiarkan korupsi merajalela berarti membiarkan kejahatan menggerogoti dan menguras kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak dan hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan membiarkan korupsi berarti pula membiarkan negara menuju kehancuran, keterbelakangan dan pemeliharaan kemiskinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruanglingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya studi putusan nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatan Nya Untuk Dapat Menguntungkan Diri Sendiri Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁵⁸ yaitu menganalisis Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

- c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁹

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶⁰ Dimana penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 20

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 119.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 137.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 181.

tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Bahan hukum skunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,⁶¹ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan untuk sekunder, misalnya kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode penelitian yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

⁶¹ *Ibid*, hlm 195.

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn Tentang Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Penyelewengan Anggaran Desa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadinya, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada ahirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.